



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Mahoni Nomor 57 Telp. 21429/21725 Fax. (0736) 345444
B E N G K U L U

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA BENGKULU
NOMOR : 421.75/004 /VI. DIKNAS

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM TAMAN KANAK-KANAK (TK)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KARTIKA II-16

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA BENGKULU

- Membaca** : Surat permohonan izin penyelenggaraan program pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal Dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari Sdr. Yudaningrum, S.Pd selaku Pimpinan/Pengelola PAUD Kartika II-16 tanggal 25 November 2013
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan lembaga PAUD Kartika II-16 tanggal 11 Desember 2013, kepada lembaga pendidikan tersebut dapat diberikan izin program untuk menyelenggarakan program TK;
b. bahwa izin program lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
3. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sasaran Organisasi Perangkat Daerah Kota Bengkulu;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 134/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan** : 1. Hasil verifikasi lembaga dan dokumen proposal perizinan program tanggal 18 November 2013.
2. Surat Rekomendasi Izin PAUD Kartika II-16 dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) nomor 421.75/4913/BPPT/2013 tanggal 30 Juli 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM TK PAUD Kartika II-16**

- PERTAMA** : Memberikan izin penyelenggaraan program TK pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama Lembaga : Kartika II-16
Jenis Pendidikan : Nonformal (PAUD)
Alamat : Jl. Garuda
Kelurahan : Padang Nangka
Kecamatan : Singgaran Pati
Kota : Bengkulu
Ketua : Yudaningrum, S.Pd

- KEDUA** : Izin program tersebut berlaku mulai tanggal 11 Desember 2013 sampai dengan tanggal 30 Juli 2016

- KETIGA** : 1. Wajib menyelenggarakan program yang diselenggarakan bersama masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin program berakhir;
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin program dicabut.

- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 11 Desember 2013
An. Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kota Bengkulu
Kepala Bidang PLS,



Drs. Tahirin Simbang
NIP.19581117 197903 1 001

Tembusan kepada Yth.

1. Walikota Bengkulu
2. Ketua DPRD Kota Bengkulu
3. Dirjen PAUDNI di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu